



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 120/PUU-XXIV/2026

Tentang

***Affirmative Action*** bagi Penyandang Disabilitas dalam Perekrutan CPNS

|                         |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pemohon</b>          | : Ifsan Massa Karundeng                                                                                                                                                                             |
| <b>Jenis Perkara</b>    | : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)            |
| <b>Pokok Perkara</b>    | : Pasal 1 angka 15, Pasal 2 huruf j dan huruf l, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28 ayat (2) UU 20/2023 mengenai pemberian <i>affirmative action</i> bagi penyandang disabilitas dalam perekrutan CPNS |
| <b>Putusan</b>          | : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diiterima                                                                                                                                               |
| <b>Tanggal Putusan</b>  | : 12 Mei 2026                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ikhtisar Putusan</b> | :                                                                                                                                                                                                   |

Permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Pasal 1 angka 15, Pasal 2 huruf j dan huruf l, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28 ayat (2) UU 20/2023 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formal permohonan. Menurut Mahkamah pada dasarnya permohonan Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau format permohonan dengan menguraikan perihal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan-alasan permohonan, dan petitum. Namun terkait dengan aspek ketepatan dan kejelasan uraian materi atau substansi dari masing-masing bagian sistematika, pada bagian posita permohonan Pemohon tidak dapat menguraikan alasan-alasan terkait materi muatan untuk setiap norma pasal yang dimohonkan pengujian serta pertentangannya dengan UUD NRI Tahun 1945.

Selanjutnya petitum permohonan khususnya petitum angka 2 dan angka 3 tidak dirumuskan sebagaimana lazimnya rumusan petitum dalam pengujian undang-undang sehingga menimbulkan ketidakjelasan/ambiguitas. Selain itu, di dalam permohonan *a quo* terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum di mana petitum angka 2 tidak berkesesuaian dengan uraian dalam posita.

Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) dan selanjutnya Mahkamah menjatuhkan amar yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.